

**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Kompleks Perkantoran Bumi Ti' I Langga Permai*

*Jl. Raya Lekunik - Nusaklain - Ba'a*

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**NOMOR : 420/668/PPO II/2015**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PKBM ITA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROTE NDAO**


- Membaca : Berdasarkan Surat dari Melkial Nalle Nomor : 09 /PKBM/IE/2014 Tanggal 07 Juni 2014 Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh PKBM ITA ESA.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Peneliti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor : 420/1013/PPO.II/2014 Tanggal 08 Juni 2014 maka dipandang perlu untuk diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Kursus Salon tersebut diatas;
- b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundangan - Undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Keputusan Direktur Jenderal PNFI :
- a. Nomor KEP - 13/E/L/1990 Tanggal 05 Maret 1990
- b. Nomor KEP - 75/E/1990 Tanggal 25 Pebruari 1991
- c. Nomor KEP - 757/IX/1997 Tanggal 09 September 1997

- 1
- PERTAMA :** MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN
- Kepada : PKBM ITA ESA
- Jenis Pendidikan : Kursus Meubeler
- Rumpun Pendidikan : Jasa
- Tahap : C (Masa Pembinaan)
- Alamat : Oetefu
- Desa./Kelurahan : Desa Oetefu, RW.007, RT.004
- Kecamatan : Rote Barat Daya
- Kabupaten Rote Ndao : Rote Ndao
- Pemimpin : Melkial Nalle
- KEDUA :** Ijin Perpanjang Penyelenggaraan tersebut pada PERTAMA berlaku tentang mulai Tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017
- KETIGA :**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  2. Wajib Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum ijin terakhir.
- KEEMPAT :** Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku 24 Agustus 2015 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Ba'a :

Pada Tanggal : 11 Juni 2015

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Rote Ndao**



**Yosep Pandie, S. Pd  
Pembina**

NIP. 19650616 198711 1 002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a
2. Direktur Pendidikan Masyarakat Ditjen PLS
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Propinsi NTT
4. Camat Rote Barat Daya
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan